



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2018-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengesahan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2018-2025

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PMP2TSP adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun Penanaman Modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan yang selanjutnya disebut RUPMK adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal provinsi dan prioritas pengembangan potensi Daerah.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RUPMK Tahun 2018-2025 untuk memberikan arah penyelenggaraan Penanaman Modal dan pelaksanaan Penanaman Modal sebagai penjabaran dari perencanaan pemerintah dan aspirasi masyarakat Daerah guna meningkatkan Penanaman Modal dan kesejahteraan kepada masyarakat.

- (2) Tujuan Penyusunan RUPMK Tahun 2018-2025 untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu sampai dengan Tahun 2025 dan dalam rangka kelanjutan Penanaman Modal jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Daerah.

### BAB III SISTEMATIKA

#### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RUPMK Tahun 2018-2025.
- (2) Sistematika RUPMK Tahun 2018-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. asas dan tujuan;
  - c. visi dan misi;
  - d. arah kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
    1. peningkatan iklim Penanaman Modal;
    2. persebaran Penanaman Modal;
    3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;
    4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
    5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
    6. pemberian fasilitasi, kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal; dan
    7. promosi dan kerjasama Penanaman Modal.
  - e. peta panduan (*roadmap*) implementasi RUPMK, yang terdiri dari :
    1. tahap pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
    2. tahap percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata;
    3. tahap pengembangan industri skala kecil dan menengah; dan
    4. tahap pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*).
  - f. pelaksanaan.
- (3) RUPMK Tahun 2018-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Peta panduan (*roadmap*) implementasi RUPMK Tahun 2018-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Kepala Dinas PMP2TSP melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan Penanaman Modal dan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK Tahun 2018-2025, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal dan/atau pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana ditetapkan dalam RUPMK Tahun 2018-2025.
- (3) Pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada arah kebijakan Bupati dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan Penanaman Modal di Daerah.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RUPMK Tahun 2018-2025 dievaluasi secara berkala oleh kepala Dinas PMP2TSP dengan melibatkan Perangkat Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul  
pada tanggal 7 Januari 2019

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul  
pada tanggal 14 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2019 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHUT SILABAN, S.H.  
NIP. 19620624 198602 1 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN  
2018-2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN HUMBANG  
HASUNDUTAN TAHUN 2018-2025

A. PENDAHULUAN

Persaingan yang semakin ketat dalam era otonomi daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk menyiapkan daerahnya sedemikian rupa dengan menggali potensi ekonomi seoptimal mungkin serta mempunyai strategi pemasaran yang baik, sehingga dapat menarik minat investasi baik pelaku lokal, nasional maupun internasional. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan Penanaman Modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang yang berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan pembangunan terkait di bidang Penanaman Modal, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas dari sektor-sektor yang akan dipromosikan. Dengan adanya perencanaan yang baik akan memudahkan pengambilan keputusan sesuai arah yang benar, efisien dan efektif.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM ini diperlukan kelembagaan yang kuat, oleh karena itu visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang Penanaman Modal merupakan suatu keharusan, khususnya yang terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dengan masing-masing pihak.

RUPM Kabupaten Humbang Hasundutan ini merupakan Rencana Umum Penanaman Modal di tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan yang mengacu kepada RUPM Provinsi Sumatera Utara dan prioritas pengembangan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Humbang Hasundutan. Dokumen RUPM ini akan menjadi pedoman arah kebijakan investasi di Kabupaten Humbang Hasundutan yang terintegrasi dengan dokumen-dokumen perencanaan lain di Kabupaten Humbang Hasundutan, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah maupun dokumen-dokumen perencanaan terkait lainnya.

Secara umum RUPM terdiri dari Arah Kebijakan Penanaman Modal dan Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal. Arah kebijakan Penanaman Modal yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama merupakan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka mencapai visi Penanaman Modal nasional yakni “Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal merupakan peta jalan yang berisikan rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang terbagi dalam 4 (empat)

fase, yakni: (1) Fase I-Pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins and Low Hanging Fruits*), (2) Fase II-Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi, (3) Fase III-Pengembangan industri berskala besar, dan (4) Fase IV-Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Terkait hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018-2025.

## B. AZAS DAN TUJUAN.

Asas Penanaman Modal di Kabupaten Humbang Hasundutan dalam upaya mengembangkan arah kebijakan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

1. Asas Keterbukaan;
2. Asas Akuntabilitas;
3. Asas Non Diskriminasi;
4. Asas Kepastian Hukum;
5. Asas Kebersamaan;
6. Asas Efisiensi;
7. Asas Berkelanjutan;
8. Asas Berwawasan Lingkungan;
9. Kemandirian; dan
10. Asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan Penanaman Modal di Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu :

1. meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## C. VISI DAN MISI.

Visi Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan sampai tahun 2025 adalah:

**“Terwujudnya Iklim Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang Terbaik Menuju Humbang Hasundutan Yang Hebat”**

Untuk mencapai visi tersebut ditempuh beberapa misi, yaitu :

1. Mewujudkan masterplan/cetak biru potensi Penanaman Modal yang menjamin kepastian pertumbuhan ekonomi;
2. Mendayagunakan Teknologi Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
3. Mewujudkan kecepatan, kemudahan, kepastian, dalam pelayanan perizinan;
4. Pembentukan BUMD sebagai agen pertumbuhan ekonomi;
5. Optimalisasi fasilitas dan pemantauan energi dan sumber daya mineral;

6. Mendukung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah.

D.ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

RUPM Kabupaten Humbang Hasundutan yang disusun ini harus dapat mendukung pelaksanaan semua misi pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan. Adapun arah kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan, meliputi 7 (elemen) utama, yaitu:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal.

Arah kebijakan perbaikan iklim Penanaman Modal, berupa:

a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal.

Penguatan kelembagaan Penanaman Modal akan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Hal ini dilakukan dengan:

- 1) pembangunan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap Penanaman Modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya;

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi koordinasi Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mendorong upaya sinkronisasi dan harmonisasi, baik meliputi penyeragaman nomenklatur kelembagaan Penanaman Modal di Kabupaten Humbang Hasundutan, baik terkait struktur, tugas pokok dan fungsi, alur kerja (*business process*), tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan, hingga simplifikasi dan penyederhanaan (*streamlining*) perizinan terkait Penanaman Modal, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja lembaga Penanaman Modal dengan tetap menjaga semangat otonomi Daerah dan kepentingan nasional.

- 2) penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh Dinas PMP2TSP dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di pusat, provinsi, dan kabupaten; PTSP di bidang Penanaman Modal melaksanakan fungsi pelayanan perizinan dan nonperizinan dibidang Penanaman Modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati Humbang Hasundutan. Setelah dibentuknya PTSP di bidang Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam hal ini Bupati Humbang Hasundutan, segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian perizinan dan nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang menjadi urusan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Dinas PMP2TSP.
- 3) peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di Daerah dalam rangka pelayanan Penanaman Modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberi suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim Penanaman Modal yang kondusif.

b. Penegasan pengklasifikasian bidang usaha yang Tertutup dan Yang Terbuka dengan persyaratan.

Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan mengikuti Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016, diatur dengan cara:

- 1) pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional serta kepentingan nasional lainnya;
- 2) pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria kepentingan nasional, yaitu: perlindungan dan pengembangan UMKM, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah;
- 3) pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal berlaku secara nasional, bersifat sederhana dan terbatas untuk bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional;
- 4) bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multitafsir;
- 5) pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan dengan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk dan informasi;
- 6) pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk, dan informasi di dalam wilayah Indonesia.

c. Penciptaan Kepastian Hukum dan Perlindungan.

Mengingat kepastian hukum dan perlindungan hukum merupakan faktor penting dari iklim Penanaman Modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka:

- 1) memastikan hukum dan aturan berinvestasi berjalan sebagaimana mestinya sehingga pelaku usaha dapat beroperasi secara aman dan mengikuti peraturan.
- 2) memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya perlindungan hukum maka pelaku usaha dapat mengoperasikan usahanya secara maksimal dengan meminimalisir resiko keamanan dalam berusaha.
- 3) perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (Level Playing Field), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
- 4) perlu melakukan koordinasi peninjauan peraturan yang menghambat di tingkat daerah dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
- 5) peningkatan publikasi informasi yang tepat tentang status tanah/lahan sesuai dengan RTRW Kabupaten Humbang Hasundutan kepada seluruh lapisan masyarakat.
- 6) penyusunan produk hukum terkait Penanaman Modal (termasuk regulasi pemberian insentif/kemudahan berinvestasi).

d. Hubungan Industrial.

Hubungan industrial yang sehat dalam Penanaman Modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya

manusia di Kabupaten Humbang Hasundutan, oleh karena itu diperlukan:

- 1) penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- 2) aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (code of good faith).
- 3) fasilitasi pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan antara buruh/pekerja dengan pengusaha.
- 4) pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi yang sederhana, efektif, dan efisien.

e. Sistem Perpajakan dan Kepabeanan.

Arah kebijakan sistem perpajakan dan kepabeanan ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan bea masuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi Penanaman Modal. Pilihan atas insentif perpajakan dan kepabeanan bagi kegiatan Penanaman Modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

- 1) Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan upaya simplifikasi sistem administrasi perpajakan daerah terutama yang terkait dengan pelaksanaan perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal maupun yang menunjang kegiatan Penanaman Modal di Daerah.
- 2) Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, sesuai kewenangannya, menetapkan kebijakan insentif dan kemudahan bagi penanam modal yang melakukan kegiatan Penanaman Modal di daerah terutama di sektor-sektor tertentu yang sedang atau akan dikembangkan sebagai sektor unggulan/prioritas daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan teknis mengenai pedoman pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

2. Persebaran Penanaman Modal.

Arah kebijakan untuk menciptakan persebaran Penanaman Modal diarahkan untuk mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di tiap kecamatan (aspek spasial), melalui penyebaran kegiatan usaha Penanaman Modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Humbang Hasundutan. Arah kebijakan untuk menciptakan persebaran Penanaman Modal adalah:

a. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru.

Melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan tiap kecamatan yang dimiliki. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terus melakukan upaya dan merealisasikan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru sesuai karakteristik tiap kecamatan (spasial) masing-masing. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan upaya mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru di Daerah yang kurang

berkembang sesuai potensi unggulan daerah tersebut. Hal ini didukung pula dengan upaya meningkatkan kapasitas infrastruktur dan penyediaan kebutuhan energi guna menunjang proses produksi untuk menghasilkan output ekonomi.

b. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif Penanaman Modal yang mendorong pertumbuhan Penanaman Modal Daerah.

1. Salah satu strategi Pemerintah untuk menarik minat penanam modal agar mau menanamkan modalnya di kawasan tertentu dengan menggunakan instrumen kebijakan pemberian fasilitas dan insentif. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai kewenangannya dapat mengusulkan sektor-sektor unggulan/prioritas daerah agar dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan fasilitas fiskal Penanaman Modal.

2. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai kewenangannya, dalam rangka mengembangkan potensi sektor unggulan/prioritas Daerah di kecamatan/desa yang kurang berkembang, juga dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal di daerah berpedoman pada PP. Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dalam pelaksanaannya serta ketentuan teknis pelaksanaannya.

c. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola pendekatan kawasan strategis menurut sektor perekonomian di Kabupaten Humbang Hasundutan.

1) Kawasan Strategis menurut sektor Pertanian Lahan Kering.

- Kawasan strategis menurut sektor pertanian lahan kering ditetapkan di Kecamatan Lintong Nihuta, Kecamatan Paranginan, Kecamatan Doloksanggul, Kecamatan Pollung, Kecamatan Onan Ganjang, dan Kecamatan Sijamapolang.
- Jenis pertanian lahan kering yang dikembangkan pada kawasan ini adalah jagung, kacang tanah, ubi kayu dan kentang.

2) Kawasan Strategis menurut sektor Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah.

- Kawasan strategis menurut sektor pertanian tanaman pangan lahan basah ditetapkan di Kecamatan Doloksanggul, Kecamatan Parlilitan, Pakkat, dan Kecamatan Baktiraja.
- Jenis pertanian tanaman pangan lahan basah yang dikembangkan pada kawasan ini adalah padi sawah.

3) Kawasan Strategis menurut sektor Perkebunan.

- Kawasan strategis menurut sektor Perkebunan ditetapkan di Kecamatan Pakkat, Kecamatan Parlilitan, dan Kecamatan Tarabintang.
- Jenis perkebunan yang dikembangkan pada kawasan ini adalah komoditas kopi, kakao, sawit dan karet.

4) Kawasan Strategis menurut sektor Pariwisata.

- Kawasan strategis menurut sektor Pariwisata ditetapkan di Kecamatan Baktiraja, Kecamatan Parlilitan, Kecamatan Paranginan, Kecamatan Pakkat, Kecamatan Pollung, Kecamatan Onan Ganjang dan Kecamatan Lintong Nihuta.
- Jenis kegiatan wisata yang dikembangkan pada kawasan ini adalah kegiatan wisata alam, wisata sejarah, dan wisata budaya.

5) Kawasan Strategis menurut sektor Peternakan.

- Kawasan strategis menurut sektor Peternakan ditetapkan di Kecamatan Sijamapolang.
- Jenis peternakan yang akan dikembangkan adalah Sapi Potong.

6) Kawasan Strategis menurut sektor Perikanan.

- Kawasan strategis menurut sektor Perikanan ditetapkan di Kecamatan Pakkat, Kecamatan Tarabintang dan Kecamatan Parlilitan.
- Jenis perikanan yang akan dikembangkan adalah Ikan Kolam dan Ikan Sawah.

d. Pengembangan sumber energi bersumber dari energi baru dan terbarukan.

Pengembangan sumber energi baru di Kabupaten Humbang Hasundutan dapat mendorong pemerataan Penanaman Modal di seluruh Kabupaten Humbang Hasundutan khususnya kawasan yang tidak *marketable* bagi Penanaman Modal. Hal ini dapat dilakukan dengan dukungan baik dari aspek pembiayaan, penanggungjanaan jaminan resiko, fasilitas dan insentif, dan lain-lain.

Jenis sumber energi baru yang potensial dikembangkan di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah pembangkit listrik tenaga air berupa PLTA dan PLTMH yang menyebar di Kabupaten Humbang Hasundutan serta adanya potensi panas bumi meliputi Kecamatan Baktiraja, Paranginan, Lintongnihuta, Doloksanggul, Pollung dan Parlilitan yang merupakan wilayah rencana geothermal Simbolon-Samosir.

e. Percepatan pembangunan infrastruktur .

Dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana Penanaman Modal untuk sektor tertentu yang strategis seperti sektor energi, pertanian, perkebunan, pariwisata, peternakan dan perikanan.

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi dan Pariwisata.

a. Pangan

Kebijakan bidang pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan diarahkan pada pengembangan tanaman pangan yang bersifat intensifikasi dan pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan, seperti pupuk dan benih, dan dalam jangka panjang diarahkan pada pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) pada wilayah sentra-sentra pengembangan produk pangan Kabupaten Humbang Hasundutan yang berbasis pengetahuan dan teknologi. Peran Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mewujudkan kebijakan Kabupaten Humbang

Hasundutan tersebut adalah meningkatkan daya saing bidang pertanian, seperti produk pertanian dan SDM Pertanian. Untuk meningkatkan hal tersebut perlu di bangun *Agro Techno Park*.

*Agro Techno Park* (ATP) adalah suatu kawasan yang berfungsi untuk menerapkan berbagai jenis teknologi di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil (pasca panen), dan merupakan tempat

Arah kebijakan pengembangan Penanaman Modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

- 1) pengembangan tanaman pangan berskala kecil dan menengah pada produk pangan utama kabupaten humbang hasundutan.
- 2) pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan, seperti pupuk dan benih.
- 3) meningkatkan distribusi hasil pangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan.
- 4) menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pangan bagi masyarakat.
- 5) pembangunan kawasan ekonomi berbasis teknologi tepat guna (technopark), seperti pembangunan *Agro Techno Park* (ATP).
- 6) pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan pada Penanaman Modal dalam bidang perbenihan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 7) pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan pada Penanaman Modal dalam bidang pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 8) peningkatan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan dengan teknologi tinggi untuk meningkatkan nilai tambah.
- 9) peningkatan kegiatan penelitian dan peningkatan mutu sumber daya manusia pertanian dan produk hasil pertanian berbasis teknologi dan inovasi.
- 10) peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Kabupaten Humbang Hasundutan.

#### b. Infrastruktur

Keberadaan infrastruktur merupakan salah satu faktor utama dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang untuk mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi kegiatan Penanaman Modal. Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan menjaga keterkaitan Penanaman Modal pada setiap sektor yang potensial serta memprioritaskan pembangunannya dalam rencana Penanaman Modal Daerah baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta maupun kerjasama Pemerintah-Swasta arah kebijakan pengembangan Penanaman Modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;
- 2) peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi;
- 3) pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi yang telah ditetapkan di masing-masing wilayah;

- 4) pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan kabupaten sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur;
- 5) percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang;
- 6) peningkatan pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi;
- 7) percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS;
- 8) pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain perdagangan barang-barang pendukung pengembangan konstruksi.

c. Energi

Salah satu aspek yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi adalah energi. Ketersediaan energi sangat diperlukan karena kontribusinya dalam menstimulasi kegiatan produksi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi sangat tergantung dengan faktor dukungan ketersediaan energi yang berkesinambungan, baik terkait jaminan pasokan, kemudahan untuk mendapatkan serta stabilitas harga.

Arah kebijakan pengembangan Penanaman Modal bidang energi adalah:

- 1) optimalisasi potensi sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong investasi infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik.
- 2) penyiapan kebijakan pendukung dengan membuat peraturan daerah yang memberikan kemudahan untuk melakukan Penanaman Modal dalam rangka pengembangan energi khususnya sumber energi baru dan terbarukan di masa yang akan datang.
- 3) pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif Penanaman Modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
- 4) pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.
- 5) pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi.

d. Pariwisata

Arah kebijakan pengembangan Penanaman Modal bidang pariwisata adalah sebagai berikut :

- 1) pengembangan kepariwisataan dengan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam, budaya, peninggalan-peninggalan sejarah dan potensi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta memberikan perluasan kesempatan kerja;
- 2) pengembangan kawasan wisata terpadu dengan memanfaatkan lahan di kawasan sekitar Danau Toba;
- 3) sektor pariwisata sebagai salah satu sektor basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, menjadi motor penggerak perekonomian disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan yang lebih prima;

- 4) peningkatan pemanfaatan kekayaan daerah dan perencanaan strategi promosi dengan penyediaan informasi bidang pariwisata;
- 5) peningkatan sarana dan prasarana pembangunan sektor jasa pariwisata guna tercipta keunggulan produk lokal yang mampu berdaya saing di tingkat nasional dan global.

#### 4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*green investment*).

Pengembangan Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) di Kabupaten Humbang Hasundutan diarahkan pada Penanaman Modal yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memiliki keberlanjutan di masa mendatang. Adapun arah kebijakan dari Penanaman Modal berwawasan lingkungan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan program ekonomi hijau (*green economy*), yaitu program peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan sosial sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan.
- 2) Pengembangan wilayah dengan memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam.
- 3) Sinkronisasi kebijakan Penanaman Modal dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor industri, transportasi, energi, dan limbah, serta program perlindungan terhadap keanekaragaman hayati.
- 4) Penetapan kebijakan yang inovatif dalam rangka mendorong kegiatan Penanaman Modal yang meliputi pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
- 5) Pemberian kemudahan atau insentif kepada Penanaman Modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong kegiatan perdagangan karbon (*carbon trade*).

#### 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Disamping sebagai instrumen untuk menstimulasi pertumbuhan perekonomian Daerah, kegiatan Penanaman Modal juga digunakan sebagai pendorong upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing industri perekonomian daerah melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).

Adapun arah kebijakan pemberdayaan UMKMK di Kabupaten Humbang Hasundutan dilakukan dengan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar dari skala sebelumnya.
- b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan atau kerjasama antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

## 6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal.

Fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif Penanaman Modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah, meliputi :

- a. Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif.  
Untuk membangun konsistensi dalam kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif Penanaman Modal, diperlukan pola umum pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif Penanaman Modal.
- b. Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah.  
Kemudahan Penanaman Modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dapat memberikan kemudahan berupa:
  - 1) keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu;
  - 2) berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang Penanaman Modal;
  - 3) pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
  - 4) kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan Penanaman Modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
  - 5) penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
  - 6) penyediaan sarana dan prasarana;
  - 7) penyediaan lahan atau lokasi; dan
  - 8) pemberian bantuan teknis.

Insentif Penanaman Modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal, yang antara lain dapat berupa:

- 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- 3) pemberian dana stimulan; dan/atau
- 4) pemberian bantuan modal.

- c. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.

Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanam modal yang:

- 1) melakukan perluasan usaha; atau
- 2) melakukan Penanaman Modal baru.

Penanam modal yang mendapat fasilitas Penanaman Modal adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- c. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- d. termasuk skala prioritas tinggi daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;

- e. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- f. termasuk pembangunan infrastruktur;
- g. merupakan industri pionir;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- j. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- l. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- m. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

d. Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.

Kriteria pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif (tambahan) terbagi menjadi beberapa kriteria seperti :

- 1. kriteria wilayah (maju, berkembang, tertinggal);
- 2. kriteria aktivitas/sector/komoditas (pangan, energi, infrastruktur, pariwisata, penelitian, pengembangan inovasi);
- 3. kriteria potensi dampak/manfaat (lingkungan, penyerapan tenaga kerja, kemitraan dengan UMKMK, alih teknologi).

7. Promosi Penanaman Modal.

Adapun arah kebijakan promosi dan kerjasama Penanaman Modal Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut:

- 1) pengembangan strategi promosi yang berorientasi pada target (*target oriented*), terarah, dan inovatif;
- 2) penguatan *image building* sebagai daerah tujuan Penanaman Modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi Penanaman Modal yang disesuaikan dengan tata ruang;
- 3) peningkatan peran koordinasi promosi Penanaman Modal dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Perangkat Daerah bidang Penanaman Modal (PDPPM) Provinsi Sumatera Utara;
- 4) penguatan peran fasilitator kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat Penanaman Modal menjadi realisasi Penanaman Modal;
- 5) pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target Penanaman Modal yang telah ditetapkan;
- 6) pemberian informasi secara *online* mengenai panduan investasi.

E. PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPMK.

Roadmap Investasi Kabupaten Humbang Hasundutan 2018-2025 memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Humbang Hasundutan yang termuat dalam Visi Kabupaten Humbang Hasundutan. Keberhasilan pelaksanaan dan pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh komprehensifitas, tanggung jawab, kreatifitas dan inisiatif dari aparaturnya bidang Penanaman Modal demi tercapainya visi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Humbang Hasundutan, yaitu "TERWUJUDNYA IKLIM PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YANG TERBAIK MENUJU HUMBANG HASUNDUTAN YANG HEBAT".

Penyusunan Roadmap Investasi Kabupaten Humbang Hasundutan 2018-2025 dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang Penanaman Modal dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuannya agar efisien dan efektif dalam mendukung kebutuhan investasi di Kabupaten Humbang Hasundutan, adapun tujuan Roadmap Investasi Kabupaten Humbang Hasundutan 2018-2025 adalah :

- a. sebagai dasar acuan bagi setiap bidang dan aparatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam merencanakan kegiatan-kegiatan tahunan (Renja) untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan;
- b. merupakan bahan acuan bagi stakeholder lainnya dalam integrasi kegiatan-kegiatan pengembangan investasi di Kabupaten Humbang Hasundutan; dan
- c. sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan penganggaran, ekonomi, dan pembangunan.

Sasaran dari Roadmap Investasi Kabupaten Humbang Hasundutan 2018-2025 adalah sebagai berikut:

- a. terfokusnya sektor/bidang usaha unggulan yang dipilih untuk pengembangan investasi.
- b. terwujudnya kegiatan promosi yang efektif bagi peningkatan minat investor.
- c. terwujudnya regulasi yang mudah dan murah bagi kegiatan investasi.
- d. terwujudnya keterpaduan program bidang investasi di seluruh Kabupaten Humbang Hasundutan.

Adapun tahapan pelaksanaan peta panduan (*Roadmap*) RUPM Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut :

1. Tahap I

Tahap I : Pengembangan Penanaman Modal yang Mudah dan Cepat Menghasilkan (Tahun 2018-2019).

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi :

- Mewujudkan regulasi dan kebijakan yang mempermudah Penanaman Modal serta memberikan insentif bagi investor yang berinvestasi sesuai dengan RTRW;
- Pembuatan SOP untuk Pelayanan Prima Perizinan;
- Meningkatkan sarana dan prasarana perizinan dan Penanaman Modal untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada stakeholder;
- Penerapan Sistem Informasi Penanaman Modal (SIMPEDAL);
- Meningkatkan kemampuan SDM agar lebih profesional dalam melayani stakeholder;
- Sosialisasi prosedur perizinan dan kesempatan Penanaman Modal;
- Pelatihan kepada masyarakat mengenai kreatifitas dan inovasi bagi usaha yang sedang dijalankan;
- Meningkatkan dan mengintensifkan strategi promosi dengan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai Penanaman Modal;
- Melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha untuk pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mengarah pada perluasan dan pengembangan lapangan kerja, kualitas tenaga kerja yang mandiri dan mampu bersaing di tingkat global;
- Membuat Perda tentang Penanaman Modal.

Kebijakan dan strategi Penanaman Modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

- Tersedianya regulasi tentang Penanaman Modal;
- Perencanaan dan kebijakan Penanaman Modal yang semakin terintegrasi dengan baik;
- Kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah dengan Swasta;
- Pelayanan perizinan yang semakin mudah, efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal;
- Penguatan kelembagaan;
- Kebijakan Penanaman Modal yang semakin kondusif.

## 2. Tahap II

Tahap II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur serta Pengembangan Pariwisata(2018-2020)

Pada tahap ini kegiatan yang diprioritaskan adalah upaya mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah yang didukung dengan infrastruktur daerah yang memadai. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi :

- Harmonisasi regulasi agar kebijakan-kebijakan pemerintah tidak saling bertentangan dan lebih pro investasi.
- Penerapan Pelayanan Prima.
- Meningkatkan sarana dan prasarana perizinan dan Penanaman Modal untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada stakeholder.
- Peningkatan penggunaan dan update data SIMPEDAL.
- Membentuk forum Temu Pengusaha, masyarakat, UMKM dan Pemerintah untuk membahas masalah-masalah yang terjadi di Penanaman Modal sekaligus sebagai ajang membina hubungan baik antara pengusaha besar, UMKM dan Pemerintah.
- Sosialisasi sistem perizinan dan kesempatan Penanaman Modal.
- Mengkaitkan sistem informasi Penanaman Modal dengan informasi-informasi mengenai produk-produk unggulan daerah sehingga bisa memberikan gambaran yang jelas kepada investor apa yang bisa ditawarkan oleh Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Penyelarasan hubungan antara UMKM dan Pengusaha besar lokal untuk saling kerjasama dalam pemanfaatan produk lokal.
- Pengembangan destinasi wisata diutamakan pada daerah-daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan prioritas pengembangan wisata.
- Mendorong percepatan infrastruktur fisik seperti jalan, pengelolaan sampah, instalasi pengolahan limbah dan air bersih yang berwawasan lingkungan.

Kebijakan dan strategi Penanaman Modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

- Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar;
- Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang menunjang usaha pariwisata dan pangan;

- Meningkatkan intensitas kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Swasta;
- Pelayanan yang semakin efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, cepat dan akurat;
- Penguatan kelembagaan dan peningkatan kehandalan kelembagaan.

### 3. Tahap III

Tahap III : Pengembangan Industri Skala Kecil dan Menengah (2020-2025).

Pengembangan industri skala kecil dan menengah antara lain diwujudkan melalui :

- Pembangunan wilayah/kawasan Industri kecil dan menengah di beberapa kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Menjembatani UMKM dengan investor supaya dapat bersanding dengan harmonis dan aman;
- Melakukan kajian-kajian secara berkala agar regulasi-regulasi yang ada sesuai dengan trend investasi yang ada;
- Tercapainya Pelayanan Prima;
- Meningkatkan sarana dan prasarana perizinan dan Penanaman Modal untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada stakeholder;
- Mengkaitkan SIMPEDAL dengan sektor-sektor unggulan Daerah;
- Mengintensifkan Forum Temu Pengusaha, masyarakat, UMKM dan Pemerintah;
- Meningkatkan kemampuan SDM agar bisa lebih profesional dalam melayani stakeholder;
- Pengembangan sistem informasi Penanaman Modal online yang tidak hanya menyediakan informasi mengenai investasi yang tersedia namun juga menghubungkan dengan potensi pasar yang ada sehingga investor langsung dapat melihat kesempatan yang tersedia (*Business Opportunity*) dengan GIS dari *Mobile Devices*;
- Sistem perizinan sudah benar-benar online dimana pemohon sudah tidak perlu datang lagi ke kantor perizinan namun bisa langsung mengirimkan dokumen maupun menerima izin secara online.

Kebijakan dan strategi Penanaman Modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

- Penguatan terwujudnya sistem administrasi pertanahan yang mampu menciptakan tertib administrasi, tertib pemanfaatan ruang dan tertib hukum pemilikan ruang/tanah untuk pemanfaatan lahan industri skala kecil, menengah dan besar;
- Pemantapan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dan swasta dalam pengembangan UMKM;
- Penguatan terwujudnya sistem pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mampu menghasilkan tenaga kerja yang mandiri, memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif;
- Pelayanan yang semakin efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, cepat dan akurat untuk investasi industri skala kecil dan menengah.

#### 4. Tahap IV

Tahap IV : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (diatas Tahun 2025)

Implementasi tahap ini dimaksudkan pada saat Kabupaten Humbang Hasundutan sudah tergolong ke perekonomian yang sedang maju, maka fokus penanganannya pada kemampuan ekonomi Daerah ke arah pemanfaatan teknologi tinggi dan inovasi.

Pada tahap ini, langkah-langkah kebijakan Penanaman Modal yang diambil sebagai berikut:

- Pemantapan terwujudnya sistem penataan ruang yang mampu menciptakan ruang-ruang wilayah yang berkembang optimal sesuai potensi, kondisi dan keunggulan masing-masing;
- Pemantapan terwujudnya sistem pengembangan produk unggulan daerah dengan produk-produknya secara nyata dan berkualitas;
- Membangun sistem manajemen Penanaman Modal yang baik;
- Mengoptimalkan Sistem Informasi SIMPEDAL yang dihubungkan dengan GIS sehingga investor dapat mengakses informasi investasi serta lokasi investasi;
- Mengintensifkan peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai persyaratan dan peluang Penanaman Modal, jejaringan usaha dan antar instansi, baik pada lingkup sektoral, antar wilayah, nasional dan internasional.

Kebijakan dan strategi Penanaman Modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

- Meningkatnya intensitas kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan swasta;
- Manajemen Penanaman Modal yang lebih baik;
- Penguatan kelembagaan dan peningkatan kehandalan kelembagaan dengan menerapkan standar internasional;
- Kebijakan investasi yang semakin kondusif dengan sasaran khusus peningkatan daya saing perekonomian untuk menuju persaingan global.

#### F. PELAKSANAAN

Terhadap arah kebijakan Penanaman Modal yang telah diuraikan di atas, RUPM Kabupaten Humbang Hasundutan memerlukan langkah konkrit sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) didukung oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, masyarakat dan dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program dalam RUPM Kabupaten Humbang Hasundutan dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati Humbang Hasundutan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RUPM Kabupaten Humbang Hasundutan ini dengan mengerahkan potensi dan kekuatan Daerah yang diperlukan;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP), berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RUPM Kabupaten Humbang Hasundutan ini;

4. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RUPM Kabupaten Humbang Hasundutan ini;
5. Dalam pelaksanaan RUPM Kabupaten Humbang Hasundutan ini wajib berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan;
6. Menyusun kesepakatan bersama (MoU) untuk bidang-bidang tertentu antara Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Pemerintah Daerah lainnya dan Pihak Ketiga; dan
7. Hasil pelaksanaan pengawasan intern Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dijadikan bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHUT SILABAN, S.H.  
NIP. 19620624 198602 1 001

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI HUMBANGHASUNDUTAN  
 NOMOR 2 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN  
 HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2018-2025

PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN



	<b>Jangka Pendek 2018 - 2019</b>	<b>Jangka Menengah 2018 - 2020</b>	<b>Jangka Panjang I 2020 - 2025</b>	<b>Jangka Panjang II Di atas 2025</b>	
<b>UMUM</b>	a.	Mewujudkan regulasi dan kebijakan yang mempermudah Penanaman Modal serta memberikan insentif bagi investor yang berinvestasi sesuai dengan arahan RTRW serta investor yang fokus pada investasi pangan, energi, pariwisata dan infrastuktur	Harmonisasi regulasi agar kebijakan-kebijakan pemerintah tidak saling bertentangan dan lebih pro investasi	Pembangunan wilayah/kawasan Industri kecil dan menengah di beberapa kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan	Pemantapan terwujudnya sistem penataan ruang yang mampu menciptakan ruang-ruang wilayah yang berkembang optimal sesuai potensi, kondisi dan keunggulan masing-masing.
	b.	Pembuatan SOP untuk Pelayanan Prima Perizinan	Penerapan Pelayanan Prima	Menjembatani UMKM dengan INVESTOR supaya dapat bersanding dengan harmonis dan aman	Pemantapan terwujudnya sistem pengembangan produk unggulan daerah dengan produk-produknya secara nyata dan berkualitas.
	c.	Meningkatkan sarana dan prasarana perizinan dan Penanaman Modal untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada stakeholder	Meningkatkan sarana dan prasarana perizinan dan Penanaman Modal untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada stakeholder.	Melakukan kajian-kajian secara berkala agar regulasi-regulasi yang ada sesuai dengan trend investasi yang ada	Membangun sistem manajemen Penanaman Modal yang baik dan informatif
	d.	Penerapan SIMPEDAL	Peningkatan penggunaan dan update data SIMPEDAL	Tercapainya Pelayanan Prima	Megoptimalkan Sistem Informasi SIMPEDAL yang dihubungkan dengan GIS sehingga investor dapat mengakses informasi investasi serta lokasi investasi

	<p>e. Meningkatkan kemampuan SDM agar lebih profesional dalam melayani stakeholder</p>	<p>Membentuk forum Temu Pengusaha, masyarakat, UMKM dan Pemerintah untuk membahas masalah-masalah yang terjadi di Penanaman Modal sekaligus sebagai ajang membina hubungan baik antara pengusaha besar, UMKM dan Pemerintah.</p>	<p>Meningkatkan sarana dan prasarana perizinan dan Penanaman Modal untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada stakeholder</p>	<p>Mengintensifkan peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai persyaratan dan peluang Penanaman Modal, jejaringan usaha dan antar instansi, baik pada lingkup sektoral, antar wilayah, nasional dan internasional</p>
	<p>f. Sosialisasi prosedur perizinan dan kesempatan Penanaman Modal</p>	<p>Sosialisasi sistem perizinan dan kesempatan Penanaman Modal.</p>	<p>Mengkaitkan SIMPEDAL dengan sektor-sektor unggulan daerah</p>	
	<p>g. Pelatihan kepada masyarakat mengenai kreatifitas dan inovasi bagi usaha yang sedang dijalankan.</p>	<p>Mengkaitkan sistem informasi Penanaman Modal dengan informasi-informasi mengenai produk-produk unggulan daerah sehingga bisa memberikan gambaran yang jelas kepada investor apa yang bisa ditawarkan oleh Kabupaten Humbang Hasundutan</p>	<p>Mengintensifkan Forum Temu Pengusaha, masyarakat, UMKM dan Pemerintah.</p>	
	<p>h. Meningkatkan dan mengintensifkan strategi promosi dengan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai Penanaman Modal</p>	<p>Penyelarasan hubungan antara UMKM dan Pengusaha besar lokal untuk saling kerjasama dalam pemanfaatan produk lokal.</p>	<p>Meningkatkan kemampuan SDM agar bisa lebih profesional dalam melayani stakeholder</p>	

	i.	Melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha untuk pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mengarah pada perluasan dan pengembangan lapangan kerja, kualitas tenaga kerja yang mandiri dan mampu bersaing di tingkat global	Mendorong percepatan infrastruktur fisik seperti jalan, pengelolaan sampah, instalasi pengolahan limbah dan air bersih yang berwawasan lingkungan.	Pengembangan sistem informasi Penanaman Modal online yang tidak hanya menyediakan informasi mengenai investasi yang tersedia namun juga menghubungkan dengan potensi pasar yang ada sehingga investor langsung dapat melihat kesempatan yang tersedia ( <i>Business Opportunity</i> ) dengan GIS dari <i>Mobile Devices</i> .	
	j.	Membuat Perda tentang Penanaman Modal.		Sistem perizinan sudah benar-benar online dimana pemohon sudah tidak perlu datang lagi ke kantor perizinan namun bisa langsung mengirimkan dokumen maupun menerima izin secara online	
<b>PANGAN</b>	a	Menetapkan lahan pertanian berkelanjutan untuk pelestarian kawasan pertanian	Meningkatkan produktifitas hasil pertanian ( <i>Good Agriculture Processing</i> ), perkebunan, hortikultura, perikanan dan peternakan untuk memperkuat peran sektor pangan	Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, hortikultura, perkebunan hortikultura, perikanan dan peternakan untuk memperkuat peran sektor pertanian dan IKM sebagai penggerak utama perekonomian daerah.	Peningkatan penggunaan teknologi sarana dan prasarana pangan yang tinggi seperti gudang pengontrol hasil pertanian ( <i>cold storage</i> ) yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir untuk meningkatkan pasar hasil pertanian, perkebunan, hortikultura, perikanan dan peternakan pasca panen
	b	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi pertanian, perkebunan, hortikultura.	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi pertanian perikanan dan peternakan	Promosi produk secara integratif ke luar daerah dan/atau luar negeri (termasuk dengan pemanfaatan e-commerce)	Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk pangan yang berbasis teknologi dan inovasi

	c	Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan jaringan jalan menuju lokasi produksi pertanian	Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan jaringan jalan menuju lokasi produksi perkebunan	Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan jaringan jalan menuju lokasi produksi peternakan dan perikanan	Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan jaringan jalan untuk konektivitas lokasi produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan terhadap pusat pasar serta pusat kegiatan di Kabupaten Humbang Hasundutan
	d	Penyediaan Skema Kredit yang mudah di akses oleh Petani melalui Koperasi.	Fasilitasi bagi petani dan pelaku usaha pertanian dan perkebunan terhadap pemanfaatan sumber daya permodalan.	Fasilitasi bagi peternak dan pelaku usaha peternakan dan pertanian terhadap pemanfaatan sumber daya permodalan	Penyediaan Skema Kredit yang mudah di akses oleh Petani dengan menggunakan teknologi keuangan.
	e	Penelitian dan studi banding Pengembangan bibit unggul produk unggulan pertanian dan perkebunan	Pengembangan bibit unggul produk unggulan pertanian dan perkebunan	Pengembangan bibit unggul produk unggulan peternakan dan perikanan	Penelitian lanjutan untuk Pengembangan bibit unggul produk unggulan Kabupaten Humbang Hasundutan
	f	Pengembangan kualitas dan kuantitas produk pertanian dan perkebunan, peternakan dan perikanan.	Pengembangan dan pemanfaatan produk turunan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Pengembangan dan pemanfaatan produk turunan pertanian dan perkebunan yang diintegrasikan dengan aktifitas industri dan pariwisata.	Penelitian lanjutan terhadap turunan produk pertanian dan perkebunan yang diintegrasikan dengan aktifitas industri dan pariwisata
<b>INFRASTRUKTUR</b>	a	Identifikasi kebutuhan infrastruktur strategis (jalan, jembatan, listrik, air,dll) pendukung sektor unggulan dan wilayah persebarannya	Meningkatkan pengembangan pembangunan fungsi jalan transportasi yang memadai dan terintegrasi dalam kegiatan pengembangan agribisnis	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah	Pembangunan sarana-prasarana yang berbasis informasi dan teknologi yang memadai.

	b	Pembangunan jalan yang menghubungkan pusat kegiatan wilayah dengan kegiatan pangan, energi, dan pariwisata	Meningkatkan ketersediaan dan kondisi jalan yang menghubungkan pusat kegiatan dengan industri pengolahan dan pariwisata	Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengembangkan pola kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana Penanaman Modal untuk sektor yang strategis	Pengembangan dan penerapan teknologi terkini pada wilayah-wilayah yang ditetapkan menjadi wilayah strategis.
	c	Mengembangkan sarana penyimpanan produk pertanian untuk menjaga kualitas dan stabilitas harga produk hortikultura	Pengembangan infrastruktur berupa fasilitas penyimpanan dan pengolahan produk pertanian	Merancang dan memfasilitasi peran swasta dalam pembangunan fasilitas penyimpanan dan pergudangan	Memberikan kemudahan dan/atau insentif dalam penyediaan infrastruktur
	d	Melakukan evaluasi dan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas	Merencanakan pengembangan moda transportasi yang mendukung sektor strategis	Pengembangan infrastruktur yang mendorong percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi	Mendorong pemanfaatan inovasi teknologi untuk mendorong pengembangan produk unggulan daerah
	e	Pengintegrasian pembangunan infrastruktur yang telah ada dan akan dibangun.	Pengembangan dan pembangunan sarana transportasi yang terintegrasi pada desa yang berada di pinggir danau Toba untuk mendukung sektor pariwisata.	Identifikasi kebutuhan dan feasibility study untuk pengembangan infrastruktur keras dan lunak yang memanfaatkan didalam rangka mendorong peningkatan kapasitas industri	Peningkatan penggunaan teknologi infrastruktur yang ramah lingkungan dan menciptakan keterkaitan yang luas ( <i>spread Multiplier effect</i> yang besar
	a	Identifikasi potensi energi baru dan terbarukan dan wilayah persebarannya	Merancang feasibility study dan realisasi pengembangan potensi sumber energi baru dan terbarukan	Merancang pembiayaan dan menggandeng pihak ketiga untuk merealisasikan sumber energi baru dan terbarukan yang feasible direalisasikan	Memperluas pengembangan jaringan energi alternatif terbarukan seperti PLTMH, Geothermal dan energi biogas
	b	Mengidentifikasi kebutuhan energi di Kabupaten Humbang Hasundutan dalam jangka menengah dan jangka panjang	Melakukan mapping kebutuhan energi untuk berbagai golongan pengguna, misalnya UMKM, rumah tangga, dan industri	Melakukan koordinasi dengan penyedia energi untuk menjamin distribusi energi secara merata	Melakukan pengawasan dan pengaturan tataniaga energi yang dibutuhkan oleh masyarakat

	c	Menyiapkan kebijakan daerah pendukung termasuk peraturan daerah dalam rangka pengembangan energi baru dan terbarukan di daerah di masa yang akan datang.	Melakukan sosialisasi peraturan daerah yang melibatkan seluruh pemangku kegiatan	Fasilitasi asosiasi dan kelompok usaha untuk mendukung terwujudnya Penanaman Modal	Pengembangan teknologi tepat guna untuk merancang energi non listrik yang lebih efisien bagi usaha menengah dan besar.
	d	Mapping wilayah yang belum berkembang dan memiliki potensi unggulan untuk dikembangkan energinya	Merancang insentif untuk Penanaman Modal di sektor energi baru dan terbarukan	Sosialisasi dan pengembangan pilot project melalui pemberian insentif penggunaan energi non listrik	Pengembangan kegiatan produktif masyarakat dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan
<b>PARIWISATA</b>	a	Peningkatan ketersediaan data pariwisata unggulan yang komprehensif	Pengembangan Kawasan Pariwisata di daerah baru yang memiliki potensi pariwisata	Peningkatan fasilitas kawasan destinasi wisata	Penggunaan sarana dan prasarana IT pada destinasi wisata
	b	Identifikasi potensi dan kebutuhan pengembangan desa wisata tematik (pariwisata budaya, pariwisata sejarah, pariwisata kreatif, agrowisata, ekowisata, geowisata)	Peningkatan SDM di bidang pariwisata	Penguatan konektivitas objek wisata dan usaha turunan dari kegiatan wisata seperti (hotel, UKM)	Pembangunan sarana-prasarana para pelaku usaha turunan dari kegiatan wisata yang berbasis informasi dan teknologi yang memadai
	c	Penyusunan profil investasi pariwisata	Sosialisasi potensi investasi pariwisata	Peningkatan promosi bidang pariwisata	Penerapan Promosi Pariwisata dengan menggunakan sistem informasi dan teknologi untuk mendukung pariwisata terpadu
	d	Melakukan sosialisasi pengembangan destinasi dan kegiatan pariwisata kepada masyarakat untuk menghindari permasalahan sosial	Fasilitasi Studi banding pelaku usaha	Pengembangan dan pendampingan pengelola dan pelaku usaha di industri pariwisata	Pengembangan Kapasitas SDM yang mempunyai ketrampilan tinggi (high talent worker)

e	Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana pada dan menuju objek wisata	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pada dan menuju objek wisata	Pembangunan konektivitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata mulai dari objek wisata, UKM, hotel, kesehatan dan keamanan.	Pengembangan konektivitas bidang pariwisata di tingkat regional, nasional dan internasional
f	Pembinaan dan pengembangan masyarakat lokal di bidang pariwisata	Pelatihan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal	Melakukan pembinaan dan kemitraan pelaku usaha wisata dan lembaga keuangan	Pengembangan komunitas-komunitas masyarakat lokal yang sadar wisata

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHUT SILABAN, S.H.  
NIP. 19620624 198602 1 001